

PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS TAMAN SATWA SEMARANG

2017

PERDA NO. 3, LEMBARAN DAERAH 2017/NO. 3

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS TAMAN SATWA SEMARANG (PERSERODA)

- ABSTRAK:
- Taman Satwa merupakan wahana konservasi satwa, sarana pendidikan, penelitian dan rekreasi serta sebagai salah satu tempat wisata di Kota Semarang, sehingga keberadaan Taman Satwa Semarang perlu dipertahankan dan dijaga kelestariannya serta dikelola secara professional, selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi, pengelolaan Taman Satwa salah satunya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Taman Satwa Semarang harus dilakukan secara profesional dengan menganut prinsip tata kelola perusahaan yang baik guna menunjang pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah, maka perlu mendirikan Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perseroda yang berbadan hukum Perseroan Terbatas
 - Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah
 - Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Taman Satwa Semarang (perseroda)mengatur terkait pembentukan, fungsi, tujuan pendirian dan lingkup usaha, modal dasar kedudukan, pembagian saham , organ organ dari taman satwa, mekanisme terkait RUPS pada taman satwa, mekanisme laporan tahunan serta penggunaan laba, pengalihan asset, akuisisi. Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Taman Margasatwa Semarangsecara profesional dengan menganut prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, akuntabel, transparan, fairness, responsibility sehingga terwujud pengelolaan yang efektif dan efisien sehingga dapat menumbuhkembangkan perekonomian daerah dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu perlu membentuk dan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah sebagai pengelola Taman Satwa Semarang yang berbadan hukum PerseroanTerbatas yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang
- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2017
Lampiran : 3 halaman